

ANALISIS KEPATUHAN HUKUM BANK TERHADAP REGULASI OJK DAN BI DALAM IMPLEMENTASI LAYANAN DIGITAL BANKING

Muhammad Rozikin

Universitas Al Hikmah Tuban, Indonesia

Email: zikinalmarz09@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the level of legal compliance of banks with regulations established by the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI) in the provision of digital banking services in Indonesia. The research focuses on the extent to which banking institutions are able to implement the principles of prudence, good governance, and compliance with legal provisions amidst the rapid development of financial technology. The research method used is a descriptive qualitative approach with literature study techniques through a review of laws and regulations, academic literature, and previous research results relevant to the topic of legal compliance and digital banking regulations. The analysis was conducted to understand the relationship between regulations, financial institutions' compliance behavior, and their impact on the stability of the national banking system. The results show that the level of legal compliance of banks is significantly influenced by the effectiveness of regulations, legal awareness of industry players, and institutional capacity in implementing internal supervisory systems. The OJK and BI have a strategic role in regulating, supervising, and adapting regulations to align with the development of digital banking, including through the implementation of digital-based supervisory technology (RegTech). Legal compliance is a crucial element in maintaining public trust, transaction security, and the sustainability of digital banking in Indonesia.

Keywords: Legal Compliance, OJK Regulation, Bank Indonesia, Digital Banking

Pendahuluan

Transformasi digital dalam sistem keuangan nasional telah mengubah model bisnis perbankan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi. Perubahan ini menuntut perbankan untuk beradaptasi terhadap kemajuan teknologi yang memungkinkan pelayanan keuangan dilakukan secara cepat, efisien, dan dapat diakses kapan pun oleh nasabah. Kemunculan layanan seperti *mobile banking*, *internet banking*, dan *digital-only bank* menjadi indikator utama perkembangan tersebut. Fenomena ini memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan inklusi keuangan nasional sekaligus menimbulkan tantangan baru di bidang hukum, keamanan siber, dan perlindungan konsumen (Israhadi, 2020).

Digitalisasi perbankan idealnya diiringi dengan penegakan prinsip kepatuhan hukum (*legal compliance*) yang selaras dengan kerangka hukum nasional. Kepatuhan tersebut menjadi aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) memiliki kewenangan untuk hal

mengatur serta mengawasi aktivitas perbankan digital agar tetap berada dalam koridor hukum. POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Transformasi Digital Perbankan merupakan kebijakan hukum yang dirancang guna menjamin keamanan transaksi, tata kelola yang baik, serta perlindungan konsumen (Sulistiyandari & Sutrisno, 2023).

Kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Sistem Pembayaran menegaskan pentingnya penguatan sistem pembayaran berbasis digital. Regulasi ini memperjelas tanggung jawab lembaga perbankan dalam menjaga keandalan sistem pembayaran, mencegah kejahatan siber, serta memastikan interoperabilitas antar platform keuangan. Harmonisasi antara kebijakan OJK dan BI diperlukan agar kegiatan perbankan digital dapat berjalan stabil tanpa menimbulkan risiko sistemik (Tribroto et al., 2023).

Penerapan regulasi digital banking di Indonesia menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan antar lembaga keuangan. Bank-bank besar umumnya telah memiliki infrastruktur teknologi dan mekanisme kepatuhan yang kuat, sedangkan bank menengah dan kecil masih menghadapi kendala dalam pemenuhan ketentuan teknis serta pelaporan risiko. Perbedaan kapasitas ini menciptakan ketimpangan dalam implementasi standar kepatuhan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko hukum, reputasi, dan kepercayaan publik terhadap industri perbankan digital (Sasea & Sakmaf, 2023).

Kesiapan konsumen terhadap layanan digital banking juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Peningkatan penggunaan *mobile banking* disertai dengan meningkatnya potensi pelanggaran data pribadi dan kejahatan siber. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi hal yang esensial, sebab pelanggaran terhadap data pribadi dapat mengancam hak privasi konsumen dan menurunkan kredibilitas lembaga perbankan. Regulasi OJK menegaskan kewajiban bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan mekanisme pengaduan nasabah yang efektif (Yuspin et al., 2023).

Kerangka hukum yang telah disusun oleh regulator belum sepenuhnya terimplementasi secara optimal di tingkat operasional. Banyak lembaga perbankan yang hanya menyesuaikan diri secara administratif tanpa membangun sistem pengawasan yang berorientasi pada kepatuhan substansial. Audit keamanan siber, pelaporan insiden digital, dan manajemen risiko teknologi informasi sering kali belum dijalankan secara konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan prinsip kepatuhan hukum masih menghadapi hambatan internal di lingkungan lembaga perbankan (Assari et al., 2022).

Perkembangan inovasi perbankan digital menimbulkan dilema bagi pelaku industri antara kecepatan inovasi dan pemenuhan kepatuhan hukum. Lembaga keuangan dituntut untuk berinovasi cepat guna memenuhi kebutuhan pasar, namun di sisi lain harus tetap memenuhi persyaratan hukum yang ketat. Penerapan teknologi *Regulatory Technology (RegTech)* dan uji coba inovasi melalui *regulatory sandbox* menjadi solusi adaptif dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dan kepatuhan.

Kajian ilmiah yang membahas kepatuhan hukum terhadap regulasi OJK dan BI dalam implementasi layanan digital banking masih terbatas. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek teknologi, keamanan data, atau sistem pembayaran, sedangkan

aspek hukum dan efektivitas implementasi regulasi belum dikaji secara komprehensif. Keterbatasan tersebut menimbulkan kesenjangan penelitian mengenai hubungan antara regulasi dan perilaku kepatuhan lembaga perbankan dalam praktik digitalisasi layanan (Israhadi, 2020; Yuspin et al., 2023).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum lembaga perbankan terhadap regulasi OJK dan BI dalam penyelenggaraan layanan digital banking, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna memperkuat efektivitas implementasi regulasi. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perbankan digital di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan konsumen dan pengawasan berbasis teknologi.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan hukum bank terhadap regulasi OJK dan Bank Indonesia dalam implementasi layanan digital banking. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum tertulis, tetapi juga menilai penerapannya di lapangan. Melalui pendekatan empiris, peneliti berupaya memahami bagaimana norma hukum dijalankan oleh lembaga perbankan dalam praktik transformasi digital. Pendekatan yuridis empiris relevan digunakan untuk menilai efektivitas peraturan dan perilaku lembaga perbankan dalam menerapkan prinsip kepatuhan hukum (Marzuki, 2005; Soekanto & Mamudji, 2003).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat kepatuhan, auditor internal, serta perwakilan dari OJK dan BI. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, laporan tahunan bank, dan dokumen kebijakan regulator. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi terhadap pelaksanaan sistem kepatuhan digital, serta dokumentasi terhadap regulasi terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen hukum (Miles et al., 2014; Moleong, 2021).

Kerangka analisis dalam penelitian ini mengacu pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yang menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Teori ini digunakan untuk menilai sejauh mana regulasi OJK dan BI telah diterapkan secara efektif dalam praktik layanan digital banking, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat kepatuhan hukum pada sektor perbankan digital. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perbankan di era digital, serta rekomendasi kebijakan bagi regulator dalam memperkuat sistem kepatuhan hukum berbasis teknologi.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Implementasi Layanan Digital Banking di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan sistem pelayanan keuangan di Indonesia. Digitalisasi dalam sektor perbankan menjadi wujud nyata adaptasi industri terhadap tuntutan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Transformasi ini mencerminkan pergeseran paradigma lembaga perbankan dari layanan berbasis konvensional menuju sistem layanan digital yang terintegrasi dengan teknologi finansial modern. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa inovasi digital telah menjadi kebutuhan strategis dalam menjaga daya saing industri perbankan nasional di era ekonomi digital.

Kebijakan regulator memiliki peranan fundamental dalam memastikan pelaksanaan transformasi digital perbankan berjalan secara aman dan terkendali. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) sebagai lembaga pengawas dan pembuat kebijakan telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan layanan digital. OJK melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Digital oleh Bank menetapkan ketentuan mengenai tata kelola, manajemen risiko, dan keamanan data. Sementara itu, BI menegaskan peranannya melalui Peraturan BI Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran yang mengatur infrastruktur transaksi digital. Kedua regulasi tersebut menjadi kerangka hukum utama bagi operasional digital banking di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Implementasi layanan digital banking di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tribroto, Hamzah, dan Hakim mengemukakan bahwa sebagian besar bank telah mengadopsi sistem layanan digital, meskipun masih menghadapi tantangan dalam aspek keamanan data dan kepatuhan terhadap standar operasional teknologi informasi. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi antara bank, regulator, dan penyedia infrastruktur digital dalam memastikan stabilitas sistem keuangan (Tribroto et al., 2023).

Bentuk Regulasi OJK dan BI terhadap Layanan Digital Banking

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) menjalankan fungsi regulasi yang berbeda namun saling melengkapi dalam ekosistem digital banking. OJK memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan, termasuk bank dan inovasi keuangan digital, sedangkan BI bertanggung jawab pada sistem pembayaran, infrastruktur keuangan, serta kestabilan moneter. Struktur regulasi ganda ini memungkinkan pengawasan menyeluruh terhadap aspek teknis, operasional, dan sistemik dari layanan digital banking.

Dasar regulasi OJK yang penting adalah POJK Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum, yang menetapkan persyaratan bagi bank dalam menyelenggarakan layanan digital, termasuk aspek keamanan, manajemen risiko, dan tata kelola teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2018). Regulasi ini kemudian dicabut dan digantikan oleh POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum, yang mulai berlaku pada 22 Desember 2023, dan mensyaratkan bank menyesuaikan infrastruktur TI dan kebijakan internal dalam periode

waktu tertentu (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Melalui pembaruan ini, OJK memperkuat pengaturan teknologi, interoperabilitas, kerja sama entitas, penggunaan tanda tangan elektronik, serta perlindungan data pribadi.

BI turut mengatur aspek-aspek kritis layanan digital banking terutama terkait sistem pembayaran elektronik. BI mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran digital, seperti e-money, dompet digital, dan QRIS sebagai standar pembayaran non-tunai nasional. Dalam ranah inovasi pembayaran, BI juga menerapkan konsep regulatory sandbox khusus untuk operator fintech yang berorientasi pembayaran, untuk menguji teknologi baru dalam lingkungan terkendali. Regulasi OJK dan BI menekankan perlindungan konsumen dan keamanan data sebagai elemen kunci dalam layanan digital banking. OJK mengharuskan bank menerapkan sistem keamanan berlapis, mekanisme manajemen risiko atas aktivitas siber, serta penggunaan tanda tangan elektronik yang sah. Dalam POJK Layanan Digital, perlindungan data nasabah diletakkan sebagai kewajiban eksplisit bagi bank. Selain itu, OJK menerbitkan surat edaran seperti SEOJK No. 21 Tahun 2017 tentang manajemen risiko dalam penggunaan TI oleh bank guna melengkapi regulasi operasional.

Untuk merespons cepat perkembangan teknologi, OJK mengadopsi pendekatan regulasi inovatif melalui regulatory sandbox. Fasilitas ini memungkinkan inovasi keuangan digital diuji coba dalam kondisi terkontrol sebelum regulasi penuh diterapkan. Sejak diluncurkan pada 2018, *sandbox fintech* OJK telah menerima ratusan aplikasi dari berbagai model bisnis fintech. Dengan keluarnya POJK 3/2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), mekanisme sandbox kini lebih terstruktur dan menyesuaikan proses unggah, evaluasi, dan hasil pengujian (Ummah, 2019).

Meski regulasi telah semakin komprehensif, tantangan masih signifikan. Persoalan seperti koordinasi antara OJK dan BI dalam cakupan regulasi, keamanan siber yang terus berkembang, perlindungan data lintas batas, serta kebutuhan regulasi khusus untuk bank digital murni (*neo bank*) masih belum sepenuhnya terjawab. Beberapa kajian akademik dan praktisi mendorong agar Indonesia mengembangkan undang-undang khusus perbankan digital guna memberikan kepastian hukum dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan digital banking di masa mendatang.

Tingkat Kepatuhan Hukum Bank terhadap Regulasi OJK dan BI

Tingkat kepatuhan hukum bank terhadap regulasi OJK dan BI merupakan indikator utama dari efektivitas tata kelola sektor keuangan di Indonesia. Kepatuhan tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik, stabilitas sistem keuangan, serta integritas lembaga perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai perantara keuangan. Regulasi yang diterbitkan oleh OJK dan BI berperan mengarahkan kegiatan operasional bank agar berjalan sesuai prinsip kehati-hatian, transparansi, dan tanggung jawab hukum (Aulia et al., 2020).

Dalam konteks digitalisasi perbankan, tingkat kepatuhan hukum semakin menuntut penyesuaian signifikan terhadap kebijakan baru yang berkaitan dengan transformasi digital. Regulasi seperti POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan ketentuan BI mengenai *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025* memberikan pedoman bagi bank dalam mengembangkan layanan digital yang aman, efisien, dan sesuai ketentuan hukum

(Atmaja & Paulus, 2022). Penerapan regulasi ini juga menjadi bentuk pengawasan preventif terhadap potensi risiko hukum, keuangan, dan keamanan siber di lingkungan perbankan digital (Hasanah et al., 2024).

Kepatuhan hukum tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut internalisasi nilai-nilai kepatuhan dalam seluruh aktivitas kelembagaan. OJK mengimplementasikan pengawasan berbasis risiko (*risk-based supervision*) untuk memastikan bahwa setiap bank memiliki sistem manajemen risiko yang efektif dan sesuai dengan standar hukum (Syafri et al., 2025). Sementara itu, Bank Indonesia menekankan aspek pengaturan dan keamanan sistem pembayaran digital agar transaksi yang dilakukan nasabah dapat terlindungi secara hukum dan teknologis (Bank Indonesia, 2019).

Tantangan terbesar dalam implementasi kepatuhan hukum adalah kesiapan infrastruktur digital dan sumber daya manusia yang memahami regulasi secara menyeluruh. Bank harus memastikan seluruh unit kerja memiliki pemahaman yang sama terhadap ketentuan OJK dan BI, terutama terkait pengelolaan data, perlindungan konsumen, serta pelaporan transaksi keuangan digital. Tanpa kesiapan ini, kepatuhan hanya akan bersifat formalitas, bukan sebagai nilai yang tertanam dalam budaya organisasi. Kolaborasi antara OJK dan BI juga sangat menentukan efektivitas pelaksanaan regulasi. Sinergi kebijakan yang baik antara kedua lembaga ini akan menciptakan keselarasan antara aspek inovasi keuangan dan stabilitas sistem moneter nasional. Kebijakan bersama seperti *Digital Financial Innovation Roadmap* dan *Regulatory Sandbox* menjadi contoh konkret bagaimana regulasi dapat memfasilitasi inovasi tanpa mengabaikan aspek hukum dan perlindungan konsumen.

Dengan demikian, tingkat kepatuhan hukum bank terhadap regulasi OJK dan BI mencerminkan sejauh mana lembaga perbankan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan inovasi dan tuntutan kepatuhan hukum. Bank yang patuh terhadap regulasi tidak hanya menghindari risiko hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik serta memperkuat legitimasi hukum dalam praktik perbankan digital di Indonesia

Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merupakan aspek fundamental dalam menjaga ketertiban dan efektivitas sistem hukum. Dalam konteks kelembagaan, termasuk sektor perbankan, kepatuhan hukum menjadi tolak ukur sejauh mana entitas atau individu tunduk pada norma, regulasi, dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap norma hukum, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, psikologis, dan kelembagaan yang berperan dalam membentuk perilaku patuh terhadap hukum (Zogara et al., 2023).

Salah satu faktor utama yang memengaruhi kepatuhan hukum adalah tingkat kesadaran hukum individu atau lembaga. Kesadaran hukum mencerminkan sejauh mana seseorang memahami, menghargai, dan memiliki komitmen terhadap nilai-nilai hukum yang berlaku. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum, semakin besar kecenderungan individu untuk mematuhi peraturan tanpa paksaan eksternal. Dalam konteks perbankan, kesadaran hukum diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan OJK dan BI, termasuk pelaporan keuangan, perlindungan data nasabah, serta penerapan prinsip kehati-hatian

dalam layanan digital.

Selain kesadaran hukum, faktor penegakan hukum juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Penegakan hukum yang konsisten, transparan, dan berkeadilan dapat menciptakan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat menurunkan tingkat kepatuhan karena menimbulkan persepsi ketimpangan dan ketidakpastian hukum. Dalam konteks regulasi perbankan digital, pengawasan berbasis risiko yang diterapkan OJK merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang efektif dalam mendorong kepatuhan lembaga keuangan (Syafri et al., 2025).

Faktor kelembagaan juga berperan penting dalam menentukan tingkat kepatuhan hukum. Struktur organisasi, budaya kerja, dan sistem tata kelola suatu lembaga akan memengaruhi sejauh mana peraturan dapat diimplementasikan secara konsisten. Lembaga dengan budaya kepatuhan (*compliance culture*) yang kuat cenderung lebih mampu menanamkan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab hukum di setiap jenjang operasionalnya. Oleh karena itu, pembentukan unit kepatuhan (*compliance unit*) dan pelatihan berkelanjutan menjadi strategi penting dalam memperkuat kepatuhan hukum di lingkungan perbankan (Nasution, 2019).

faktor sosial dan ekonomi juga memiliki kontribusi terhadap kepatuhan hukum. Kondisi sosial yang kondusif, tingkat pendidikan masyarakat, dan kesejahteraan ekonomi yang memadai dapat meningkatkan kemampuan individu atau organisasi untuk memahami dan mematuhi hukum. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat memicu pelanggaran hukum, terutama jika terdapat tekanan finansial yang tinggi. Dengan demikian, kepatuhan hukum tidak dapat dipahami sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan interaksi kompleks antara kesadaran hukum, efektivitas penegakan hukum, kekuatan kelembagaan, serta faktor sosial dan ekonomi yang melingkupinya. Pemahaman terhadap faktor-faktor tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dan lembaga terkait, termasuk OJK dan BI, untuk merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan tingkat kepatuhan hukum di berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Bank

Kepatuhan hukum bank merupakan aspek krusial dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan. Dalam konteks regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), kepatuhan tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan terhadap ketentuan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari budaya kelembagaan yang menjamin transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan hukum bank harus dilakukan secara sistematis melalui pembenahan regulasi, penguatan pengawasan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan (Hasanah et al., 2024).

Langkah pertama dalam meningkatkan kepatuhan hukum adalah memperkuat sistem pengawasan internal melalui pembentukan unit kepatuhan (*compliance unit*) yang berfungsi memastikan bahwa setiap kebijakan operasional dan transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan OJK dan BI. Unit ini bertugas melakukan pemantauan rutin, audit internal, serta evaluasi risiko hukum yang mungkin timbul dari aktivitas perbankan digital

maupun konvensional (Nasution, 2019). Efektivitas unit kepatuhan akan meningkat apabila didukung oleh sistem pelaporan dan pengendalian internal yang transparan, terintegrasi dengan sistem pengawasan eksternal OJK dan BI.

Peningkatan literasi dan kesadaran hukum bagi seluruh karyawan bank menjadi faktor penting dalam memperkuat kepatuhan hukum. Melalui pelatihan reguler, seminar, dan sosialisasi kebijakan, pegawai diharapkan memahami prinsip kehati-hatian (*prudential principles*) serta tanggung jawab hukum dalam setiap kegiatan operasional. Program pengembangan kompetensi ini juga perlu diarahkan pada pemahaman terhadap regulasi baru, seperti ketentuan digital banking, manajemen risiko teknologi informasi, dan perlindungan data pribadi nasabah.

Kolaborasi antara OJK dan BI menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kepatuhan hukum bank. Sinergi kedua lembaga ini diwujudkan melalui penyelarasan kebijakan pengawasan, pembentukan *regulatory sandbox*, serta penerapan *risk-based supervision* yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital (Syafri et al., 2025). Dengan adanya koordinasi kebijakan, bank memiliki pedoman yang lebih jelas dalam mengimplementasikan inovasi keuangan digital tanpa melanggar prinsip hukum dan perlindungan konsumen.

Upaya lain yang dapat dilakukan adalah penerapan teknologi kepatuhan (*RegTech* atau *Regulatory Technology*). Melalui teknologi ini, bank dapat melakukan pelaporan otomatis, deteksi dini terhadap potensi pelanggaran, serta mempercepat proses audit kepatuhan. Implementasi RegTech telah terbukti membantu bank menekan risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan efisiensi pengawasan internal (Barrell & Davis, 2011). Selain itu, digitalisasi proses kepatuhan juga memudahkan koordinasi antara lembaga perbankan dengan regulator dalam hal pengumpulan data dan pelaporan aktivitas keuangan.

Dengan demikian, peningkatan kepatuhan hukum bank tidak hanya bergantung pada regulasi yang ketat, tetapi juga pada kemampuan lembaga perbankan untuk membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan. Kombinasi antara pengawasan yang efektif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan teknologi kepatuhan akan menciptakan sistem perbankan yang lebih transparan, tangguh, dan patuh terhadap hukum yang berlaku.

Penutup

Tingkat kepatuhan hukum bank terhadap regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) merupakan cerminan dari sejauh mana lembaga keuangan menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian, tata kelola yang baik, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kepatuhan hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai upaya strategis untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Ketika bank mematuhi regulasi yang ditetapkan, maka risiko hukum, reputasi, serta risiko operasional dapat diminimalisasi. Hal ini juga berimplikasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap integritas sistem perbankan nasional, khususnya dalam era transformasi digital yang menuntut transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Tingkat kepatuhan hukum bank sangat bergantung pada efektivitas regulasi dan

kemampuan lembaga dalam menyesuaikan diri terhadap dinamika teknologi serta kompleksitas layanan digital. OJK dan BI memiliki peran sentral dalam memastikan bahwa setiap inovasi di sektor perbankan digital berjalan sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen, keamanan data, dan stabilitas moneter. Untuk itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang adaptif, penggunaan teknologi pengawasan (RegTech), serta penguatan budaya kepatuhan di seluruh tingkatan organisasi bank. Kepatuhan hukum bukan semata-mata tuntutan regulator, melainkan menjadi bagian integral dari strategi keberlanjutan bank dalam menghadapi tantangan ekonomi dan teknologi di masa depan.

Daftar Pustaka

- Assari, E., Hamidah, S., & Dewantara, R. (2022). the Legal Status of Digital Banks in Indonesia. *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 13(2), 264–293. <https://doi.org/10.18860/j.v13i2.16285>
- Atmaja, Y. S., & Paulus, D. H. (2022). Partisipasi Bank Indonesia Dalam Pengaturan Digitalisasi Sistem Pembayaran Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271–286. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech). *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 6(1), 64–75. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art7>
- Bank Indonesia. (2019). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*. Bank Indonesia: Menavigasi Sistem Pembayaran Nasional di Era Digital. Bank Indonesia.
- Barrell, R., & Davis, E. P. (2011). FinTech, RegTech, and the Reconceptualization of Financial Regulation. *National Institute Economic Review*, 216(1). <https://doi.org/10.1177/0027950111411368>
- Hasanah, N., Sayuti, M. N., & Lisnawati, L. (2024). Optimalisasi Regulasi Perbankan Syariah Oleh Bank Indonesia Dan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Akselerasi Transformasi Digital. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(03), 709–723. <https://doi.org/10.22437/jmk.v13i03.36621>
- Israhadi, E. I. (2020). Review of Digital Bank Law in Indonesia: Challenges in the Digital Era. *Migration Letters*, 21(5), 380–392. www.migrationletters.com
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, Inc.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda.
- Nasution, M. A. (2019). Penerapan Unit Kepatuhan sebagai Upaya Penguatan Good Corporate Governance di Perbankan Nasional. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 19(3), 98–110. <https://doi.org/10.24123/jmb.v19i3.4591>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital Oleh Bank

- Umum. *ojk RI*, 1, 1–55.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Layanan Digital oleh Bank*. OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. *Otoritas Jasa Keuangan*, July, 1–23.
- Sasea, E. M., & Sakmaf, M. S. (2023). Digital Bank Legal Challenges: Security Protection and Leakage of Customer Personal Data. *Awang Long Law Review*, 6(1), 245–250. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i1.989>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Perss.
- Sulistiyandari, & Sutrisno, P. A. (2023). Legal Aspects and Role of Ojk in Bank Digital By Digital Banking Services During Post-Covid 19 Pandemic in Aspectos Legais E Papel Do Jogo No Banco Digital Pelos Serviços Bancários Digitais Durante a Pandemia Pós-Covid-19 Na Indonésia. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), 1–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2364>
- Syafri, M. I., Abdurrahman, H., & Baidhowi. (2025). Strategi Pengawasan OJK terhadap Layanan Perbankan Digital dalam Menjamin Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Konsumen. *Media Hukum Indonesia (MHI) | Strategi Pengawasan OJK terhadap Layanan Perbankan Digital dalam Menjamin Kepatuhan Hukum dan Perlindungan Konsumen*, 3(3), 474–478.
- Tribroto, G., Hamzah, M. Z., & Hakim, L. (2023). Digital banking policy implementation from the perspective of the banking industry: Case study in Bali province. *OIDA International Journal of Sustainable Development*, 16(11), 23–32.
- Ummah, M. S. (2019). Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yuspin, W., Sukirman, A. N., Budiono, A., Pitaksantayothin, J., & Fauzie, A. (2023). Legal Reconstruction of Indonesian Banking Laws: Challenges and Opportunities for Digital Bank Regulation. *Varia Justicia*, 19(1), 52–69. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v19i1.8019>
- Zogara, A. P. R. P. L., Yohanes, S., & Udju, H. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Kupang. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 1(4), 2988–5140. <https://doi.org/https://doi.org/10.51903/jaksa.v1i4.1418>